

GG. CONTOH FORMAT IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
TELEPON; FAKSIMILI SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR

Nomor dan Tanggal SP2 : (2)
Nomor dan Tanggal SP2 Perubahan : (3)
Nama : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)
NOP / Alamat Objek : (7)/..... (8)
Masa dan Tahun Pajak : (9)

1. Jenis Pajak : (10)
Masa dan Tahun Pajak : (11)
NOP : (12)

No.	Urai-an	Menu- rut Wajib Pajak/ SPT (Rp/\$)	Menurut Pemerik- sa Pada SPHP (Rp/\$)	Korek- si (Rp/\$)	Tangga- pan Tertulis atas SPHP (Rp/\$)	Jumlah Disetujui Wajib Pajak setelah Pembaha- san (Rp/\$)	Jumlah menurut Pemerik- sa setelah Pembah- asan (Rp/\$)
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

2. Dst.

....., (21)

Tim Pemeriksa Pajak:
Anggota,

..... (25)

.....(26)

..... (22)

Mengetahui,
..... (27)

Ketua Tim,

..... (28)

..... (23)

Supervisor,

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN
IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan perubahan.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (9) : Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa.

Contoh:

1. Pemeriksaan dilakukan untuk masa pajak Januari s.d. Maret Tahun 2025, maka diisi:
Januari 2025 s.d. Maret 2025.
 2. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi:
Januari 2025 s.d Desember 2025.
 3. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026, maka diisi:
April 2025 s.d Maret 2026.
- Angka (10) : Diisi dengan jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan.
- Angka (11) : Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan. Jika Pemeriksaan atas Pajak Bumi dan Bangunan maka diisi dengan nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Angka (12) : Diisi dengan nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (14) : Diisi dengan pos-pos pada Surat Pemberitahuan sesuai dengan jenis pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan nilai menurut Wajib Pajak/Surat Pemberitahuan.
- Angka (16) : Diisi dengan nilai menurut Pemeriksa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Angka (17) : Diisi dengan nilai koreksi.
- Angka (18) : Diisi dengan nilai berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Angka (19) : Diisi dengan jumlah disetujui Wajib Pajak setelah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Angka (20) : Diisi dengan jumlah menurut Pemeriksa setelah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Angka (21) : Diisi dengan tempat dan tanggal ikhtisar hasil pembahasan akhir Pemeriksaan.

- Angka (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan anggota tim yang melakukan Pemeriksaan (disesuaikan dengan jumlah anggota tim Pemeriksa Pajak).
- Angka (23) : Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim yang melakukan Pemeriksaan.
- Angka (24) : Diisi dengan nama dan tanda tangan supervisor yang melakukan Pemeriksaan.
- Angka (25) : Diisi sesuai kedudukan penandatanganan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagai Wajib Pajak, Wakil atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (26) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, Wakil atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka (27) : Diisi dengan jabatan Pejabat yang menandatangani ikhtisar hasil pembahasan akhir.
- Angka (28) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani ikhtisar hasil pembahasan akhir.